



Reconstruction of the Environmental Protection Legal Paradigm in Indonesia: Ecology as a Legal Subject

Rekonstruksi Paradigma Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia: Ekologi sebagai Subjek Hukum

Vincentius Patria Setyawan

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Article Info

Corresponding Author:

Vincentius Patria Setyawan

✉ vincentius.patria@uajy.ac.id

History:

Submitted: 14-11-2025

Revised: 05-12-2025

Accepted: 16-12-2025

Keyword:

Ecology As Legal Subject; Environmental Justice; Sustainability.

Kata Kunci:

Ekologi Sebagai Subjek Hukum; Keadilan Ekologis; Keberlanjutan.

Abstract

The transformation of environmental law requires a shift from an anthropocentric to an ecocentric approach that recognizes ecology as a legal subject rather than a mere object of exploitation. Weak environmental protection in Indonesia is largely rooted in the objectification of nature within the prevailing legal framework, contributing to escalating ecological degradation. Using a normative legal research method with conceptual and philosophical approaches, this study examines the juridical foundations and feasibility of recognizing ecology as a legal subject in the Indonesian legal system. The findings demonstrate that granting legal personality to ecological entities can strengthen environmental protection by expanding legal standing, redefining legal responsibility, and reinforcing sustainability-oriented norms. The novelty of this study lies in its formulation of ecology as a juridical subject within a reconstructive framework of Indonesian positive law, rather than merely as a moral or rights-based discourse commonly found in ecocentric or rights-of-nature studies. This study concludes that such legal reconstruction is essential to advancing ecological justice and improving the effectiveness of environmental protection in Indonesia.

Abstrak

Transformasi hukum lingkungan menuntut pergeseran dari pendekatan antroposentris menuju ekosentris, yang mengakui ekologi sebagai subjek hukum dan bukan semata-mata objek eksploitasi. Lemahnya perlindungan lingkungan hidup di Indonesia terutama berakar pada pemaknaan alam sebagai objek dalam kerangka hukum yang berlaku, sehingga berkontribusi pada meningkatnya degradasi ekologis. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual dan filosofis, penelitian ini mengkaji landasan yuridis serta kemungkinan penerapan pengakuan ekologi sebagai subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kepribadian hukum kepada entitas ekologis dapat memperkuat perlindungan lingkungan hidup melalui perluasan legal standing, redefinisi tanggung jawab hukum, serta penguatan norma berorientasi keberlanjutan. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan ekologi sebagai subjek hukum yuridis dalam kerangka rekonstruksi hukum positif Indonesia, bukan sekadar sebagai wacana moral atau hak alam sebagaimana lazim ditemukan dalam kajian ekosentrisme. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi hukum tersebut merupakan langkah esensial untuk mewujudkan keadilan ekologis dan meningkatkan efektivitas perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.



Copyright © 2025 by
Jurnal Hukum
Mimbar Justitia.

**All writings published in this journal are
personal views of the authors and do not
represent the views of the Constitutional
Court.**



<https://doi.org/10.35194/jhmj.v%vi%i.5970>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kerusakan lingkungan dalam skala global kini mencapai tingkat yang mengancam keberlanjutan kehidupan manusia dan ekosistem. Perubahan iklim memicu peningkatan suhu bumi, mencairnya es di kutub, serta naiknya permukaan air laut yang berdampak pada jutaan penduduk pesisir. Deforestasi besar-besaran mempercepat hilangnya keanekaragaman hayati dan merusak keseimbangan ekologis yang vital bagi bumi. Aktivitas industri dan konsumsi yang tidak berkelanjutan menghasilkan polusi udara, air, dan tanah yang memperburuk kesehatan manusia dan lingkungan.¹ Kondisi ini jika tidak diimbangi dengan upaya serius untuk memulihkan dan melindungi ekosistem global, dunia akan menghadapi krisis ekologis yang lebih parah dan tidak dapat dipulihkan.

Demikian halnya dengan Indonesia, kerusakan lingkungan menunjukkan tren yang semakin mengkhawatirkan di berbagai wilayah. Deforestasi akibat perkebunan, pertambangan, dan pembalakan liar terus menggerus hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia. Pencemaran sungai dan laut semakin parah akibat limbah industri, sampah plastik, dan aktivitas domestik yang tidak terkelola dengan baik. Degradasi lahan dan krisis air bersih juga meningkat seiring ekspansi pembangunan yang tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan.² Kondisi ini jika dibiarkan, Indonesia akan menghadapi ancaman ekologis serius yang mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, dan keberlanjutan generasi mendatang.

Kerusakan lingkungan tersebut tidak dapat dilepaskan dari dominasi kapitalisme yang mendorong eksploitasi alam demi akumulasi keuntungan tanpa batas.³ Budaya konsumerisme yang menyertainya menanamkan pandangan bahwa semakin banyak manusia mengonsumsi, semakin tinggi nilai dan kesejahteraannya.⁴ Cara pandang ini berakar pada antroposentrisme yang menempatkan manusia sebagai pusat dan menganggap alam sekadar sumber daya yang

¹ Yohanes Hasiholan Tampubolon and Dreitsohn Franklyn Purba, "Kapitalisme Global Sebagai Akar Kerusakan Lingkungan," *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 9, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.33550/sd.v9i1.265>.

² M Awaluddin and R Hidayat, "Kerusakan Lingkungan Dalam Kegiatan Peningkatan Produktivitas Manusia Sebagai Tantangan Pemerintah Daerah," *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 2 (2018).

³ Yohanes Hasiholan Tampubolon, "MENILAI DAMPAK ETIKA LINGKUNGAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN: SEBUAH PERTIMBANGAN MELAMPAUI MORALISME," *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan* 8, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.24235/jy.v8i1.9309>.

⁴ Muazimah Ajriah, "Pengaruh Fast Fashion Terhadap Budaya Konsumerisme Dan Kerusakan Lingkungan Di Indonesia," *JOM FISIP* 7, no. 4 (2020).

dapat dieksploitasi tanpa mempertimbangkan batas ekologis.⁵ Keserakahan yang dilegitimasi oleh sistem ekonomi dan budaya tersebut mempercepat penghancuran hutan, pencemaran, serta perampasan ruang hidup makhluk lain. Akibatnya, alam kehilangan keseimbangannya karena terus dipaksa memenuhi hasrat manusia yang tidak pernah berhenti bertambah.

Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup lemah karena alam masih diposisikan semata-mata sebagai objek hukum yang dapat dieksploitasi. Konsepsi ini menyebabkan kepentingan ekologis selalu berada di bawah kepentingan ekonomi dan pembangunan.⁶ Akibatnya, kerusakan lingkungan sering diperlakukan sebagai pelanggaran administratif atau perdata semata tanpa pemulihan yang memadai. Ketiadaan kedudukan hukum bagi alam juga membatasi legitimasi gugatan terhadap pelaku perusakan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa paradigma hukum yang antroposentris belum mampu menjamin perlindungan lingkungan hidup secara efektif dan berkelanjutan.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk meninjau ulang relasi manusia–alam melalui perspektif filsafat post-humanisme yang menolak keistimewaan absolut manusia dalam tatanan kehidupan. Post-humanisme memandang bahwa manusia bukan pusat tunggal realitas, melainkan bagian dari jaringan ekologis yang saling bergantung sehingga eksploitasi alam merupakan bentuk kekerasan ontologis terhadap keberlanjutan hidup bersama. Dengan perspektif ini, kerusakan lingkungan tidak lagi dipahami semata sebagai kegagalan regulasi, tetapi sebagai konsekuensi dari paradigma hierarkis yang menempatkan manusia di atas entitas non-manusia. Penelitian ini menjadi penting karena menawarkan cara berpikir baru yang lebih inklusif terhadap eksistensi alam dan makhluk lain. Dengan demikian, pengakuan ekologi sebagai subjek hukum bukan hanya kebutuhan yuridis, tetapi juga tuntutan etis-filosofis untuk membangun dunia yang lebih adil secara ekologis.

Penelitian ini diarahkan untuk membangun kerangka teoretis mengenai urgensi pengakuan ekologi sebagai subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia. Fokus kajian diletakkan pada penelusuran keterbatasan paradigma hukum antroposentris yang selama ini mendominasi pengaturan dan penegakan hukum lingkungan. Dalam konteks tersebut,

⁵ Yusup Rogo Yuono, "Melawan Etika Lingkungan Antroposentris Melalui Interpretasi Teologi Penciptaan Sebagai Landasan Bagi Pengelolaan-Pelestarian Lingkungan," *Fidei: Jurnal Teologi Sistemika Dan Praktika* 2, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.34081/fidei.v2i1.40>.

⁶ Hakim, Lukmanul, Masyhuri Putra, Rini Maharini, Siti Mutiara Fatimah, and Sinta Nur Rizki. 2025. "Harmonisasi Ekologis Dalam Perspektif Al-Qur'an: Agroforestri Sebagai Solusi Deforestasi Dan Pelestarian Flora". *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 15 (2):246-69. <https://doi.org/10.36781/kaca.v15i2.958>.

penelitian ini mengkaji kemungkinan pengembangan model konseptual berbasis post-humanisme yang lebih sensitif terhadap kepentingan ekologis. Pembahasan juga diarahkan pada pemetaan potensi pengembangan instrumen yuridis serta mekanisme penegakan hukum yang relevan bagi perlindungan entitas ekologis. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi awal bagi perumusan kerangka hukum lingkungan yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penulisan artikel ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengapa pengakuan ekologi sebagai subjek hukum menjadi urgensi dalam mengatasi dominasi paradigma antroposentris dalam hukum lingkungan di Indonesia?
- b. Bagaimana pendekatan post-humanisme dapat dijadikan landasan filosofis dalam merekonstruksi sistem hukum lingkungan Indonesia yang berkeadilan?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis norma hukum, asas-asas hukum, dan doktrin hukum dalam rangka merekonstruksi paradigma hukum perlindungan lingkungan hidup di Indonesia dengan menempatkan ekologi sebagai subjek hukum. Pemilihan penelitian normatif didasarkan pada karakter permasalahan yang dikaji, yakni bukan sekadar persoalan empiris penegakan hukum, melainkan kebutuhan pembaruan konseptual dan yuridis dalam sistem hukum lingkungan Indonesia yang selama ini masih berparadigma antroposentris.

Sejalan dengan tujuan rekonstruktif sebagaimana tercermin dalam judul penelitian, penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu tidak hanya menguraikan dan menganalisis hukum positif yang berlaku, tetapi juga merumuskan rekomendasi normatif mengenai kemungkinan pengakuan ekologi sebagai subjek hukum sebagai dasar penguatan perlindungan lingkungan hidup. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan argumentasi yuridis baru yang relevan bagi pembaruan hukum lingkungan di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan filosofis (philosophical approach). Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep-konsep kunci seperti subjek hukum, kepribadian hukum, hak-hak alam, dan

perlindungan lingkungan hidup sebagaimana berkembang dalam literatur hukum dan praktik di berbagai yurisdiksi yang telah mengakui entitas ekologis sebagai subjek hukum. Pendekatan ini digunakan untuk membangun dasar yuridis atas rekonstruksi paradigma hukum lingkungan.

Sementara itu, pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji landasan pemikiran perubahan paradigma hukum, khususnya pergeseran dari antroposentrisme menuju ekosentrisme dan post-humanisme. Pendekatan ini berfungsi menjelaskan rasionalitas normatif, etis, dan ontologis dari pengakuan ekologi sebagai subjek hukum, sehingga rekonstruksi yang ditawarkan tidak hanya bersifat teknis-yuridis, tetapi juga memiliki legitimasi filosofis.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yang meliputi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, putusan pengadilan, doktrin hukum, buku teks, artikel jurnal ilmiah, serta sumber-sumber relevan lainnya. Bahan-bahan hukum tersebut digunakan untuk memetakan perkembangan pemikiran mengenai ekologi sebagai subjek hukum serta mengidentifikasi kelemahan paradigma hukum lingkungan yang masih bersifat antroposentris.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum menuju permasalahan hukum yang lebih konkret. Prinsip-prinsip umum yang digunakan antara lain teori subjek hukum, teori hak alam, dan pemikiran post-humanisme, yang kemudian diterapkan untuk menilai urgensi dan relevansi rekonstruksi paradigma hukum perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan argumentasi yang sistematis dan koheren mengenai kebutuhan pengakuan ekologi sebagai subjek hukum demi terwujudnya perlindungan lingkungan hidup yang lebih adil dan berkelanjutan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Pengakuan Ekologi sebagai Subjek Hukum dalam Mengatasi Paradigma Antroposentris di Indonesia

a. Dominasi Pandangan Anthroposentris dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia

Paradigma hukum lingkungan di Indonesia selama ini didominasi oleh cara pandang antroposentris yang memposisikan manusia sebagai pusat sekaligus penguasa atas alam. Paradigma ini membentuk cara negara, hukum, serta masyarakat memahami relasi manusia–

lingkungan dalam kerangka yang hierarkis, di mana manusia dipandang sebagai subjek yang berhak menguasai, memanfaatkan, dan mengeksploitasi alam sepanjang dianggap mendukung kepentingan pembangunan.⁷ Dalam konteks inilah, persoalan kerusakan ekologis di Indonesia sesungguhnya bukan hanya persoalan teknis atau kelemahan penegakan hukum, tetapi persoalan filosofis yang mengakar, menyangkut cara pandang dasar terhadap alam sebagai entitas yang inferior dan tidak memiliki nilai intrinsik. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji urgensi pengakuan ekologi sebagai subjek hukum sebagai jalan keluar dari hambatan paradigmatis yang selama ini melumpuhkan efektivitas perlindungan lingkungan hidup.

Sejak awal pembangunan nasional pasca kemerdekaan, Indonesia mengadopsi model pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam. Industri pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan kelautan berkembang pesat untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara. Namun, pola pembangunan ini tidak diimbangi dengan kesadaran ekologis yang memadai. Akibatnya, kerusakan lingkungan terjadi dalam skala yang luas: deforestasi masif di Kalimantan dan Sumatra, pencemaran sungai oleh logam berat, kerusakan terumbu karang akibat aktivitas penangkapan ikan destruktif, dan berbagai krisis ekologis lainnya.⁸ Paradigma antroposentris yang diadopsi negara menempatkan alam sebagai objek yang dapat dimanfaatkan tanpa batas, sepanjang dianggap menunjang kesejahteraan manusia. Di titik inilah persoalan utama muncul: ketika hukum memosisikan alam hanya sebagai objek, maka alam tidak memiliki mekanisme legal untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri.

Pengaturan hukum lingkungan yang berlaku saat ini memang mengakui hak masyarakat untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat, namun tidak secara tegas memberikan kedudukan subjek hukum kepada ekologi atau entitas alam seperti sungai, hutan, dan gunung. Hukum Lingkungan Indonesia masih berorientasi pada perlindungan kepentingan manusia, bukan perlindungan ekosistem itu sendiri. Padahal, banyak negara telah mengadopsi pendekatan baru dengan memberikan status subjek hukum kepada alam. Contoh paling dikenal adalah pengakuan Sungai Whanganui di Selandia Baru sebagai subjek hukum pada tahun 2017, serta pengakuan hak-hak alam dalam Konstitusi Ekuador pada tahun 2008. Model ini menunjukkan bahwa perlindungan ekologis dapat diperkuat secara signifikan

⁷ I. Muthmainnah, Rasyid, W., & Lestari, "Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup," *Madani Legal Review* 4, no. 2 (2020).

⁸ Yusuf Yusuf et al., "Penegakan Hukum Illegal Mining Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Konawe Utara," *Sultra Research of Law* 5, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.54297/surel.v5i2.63>.

ketika alam diakui sebagai entitas yang memiliki hak dan dapat diwakili secara hukum.

Dalam konteks Indonesia, urgensi pengakuan ekologi sebagai subjek hukum semakin relevan mengingat kerusakan lingkungan sering kali terjadi melalui tindakan korporasi atau proyek pembangunan yang memperoleh izin sah namun mengabaikan daya dukung ekosistem.⁹ Dengan pengakuan ekologi sebagai subjek hukum, entitas alam dapat memiliki kedudukan hukum untuk menggugat kerusakan yang dialaminya, meskipun tidak ada pihak manusia yang langsung dirugikan. Ini penting untuk mengatasi kelemahan konsep legal standing konvensional yang hanya mengakui kerugian manusia, sementara kerusakan ekologis yang tidak berdampak langsung pada manusia sering kali tidak diperkarakan. Mekanisme perlindungan lingkungan menjadi lebih kuat ketika alam memiliki kapasitas hukum untuk diwakili melalui perwalian ekologis atau guardian system sebagaimana diterapkan di berbagai negara.

Urgensi pengakuan ini juga berkaitan dengan keterbatasan logika antroposentris dalam menanggapi persoalan lingkungan. Antroposentrisme berangkat dari pandangan bahwa alam memiliki nilai instrumental belaka, yakni bernilai sejauh bermanfaat bagi manusia. Pandangan ini mengabaikan fakta bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem yang saling bergantung dan tidak dapat hidup tanpa keberlanjutan sistem ekologis.¹⁰ Ketika hukum memperlakukan alam sebagai objek, maka yang dilindungi sesungguhnya bukan ekosistemnya melainkan kepentingan manusia yang memanfaatkannya. Kerusakan ekologis yang tidak memberikan dampak langsung terhadap manusia sering kali dianggap tidak urgent, padahal kerusakan itu dapat memicu efek domino yang membahayakan keberlanjutan kehidupan dalam jangka panjang. Di sinilah letak kegagalan mendasar pendekatan antroposentris dalam hukum lingkungan Indonesia.

Pengakuan ekologi sebagai subjek hukum membuka jalan bagi transformasi paradigma dari antroposentrisme menuju ekosentrisme dan post-humanisme. Pendekatan ekosentris memandang bahwa alam memiliki nilai intrinsik, bukan hanya nilai instrumental. Sementara itu, post-humanisme menolak hierarki yang menempatkan manusia sebagai pusat kehidupan

⁹ Kasyful azhim Siti Latifah et al., "Analisis Dampak Lingkungan Galian Tambang Pasir Di Pesisir Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung," *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i1.289>.

¹⁰ M. Ied Al Munir, "Corak Paradigma Etika Lingkungan: Antroposentrisme, Biosentrisme Dan Ekosentrisme," *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan* 9, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.24235/jy.v9i1.10000>.

dan memandang bahwa manusia, hewan, tumbuhan, dan elemen ekologi lainnya adalah bagian dari jaringan kehidupan yang setara secara ontologis.¹¹ Dengan demikian, pengakuan ekologi sebagai subjek hukum memberikan dasar filosofis yang kuat bagi perluasan perlindungan ekologis. Perlindungan hukum tidak lagi berfokus pada memitigasi kerugian manusia, melainkan memastikan keberlangsungan ekosistem secara utuh.

Selain itu, urgensi pengakuan ini juga terlihat dari lemahnya mekanisme penegakan hukum lingkungan yang ada saat ini. Banyak kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak berujung pada pemulihan ekologis yang memadai, karena orientasi hukum lebih berfokus pada sanksi administratif atau pidana, bukan restorasi ekosistem. Ketika ekologi memperoleh status subjek hukum, fokus penegakan hukum dapat bergeser dari sekadar menghukum pelaku ke arah memulihkan ekosistem yang rusak.¹² Konsep hak alam memberikan dasar bagi kewajiban pemulihan ekologi yang bersifat restoratif, bukan sekadar kompensatoris. Hal ini relevan dalam konteks Indonesia yang menghadapi kerusakan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, degradasi lahan gambut yang luas, serta pencemaran sungai yang mengancam sumber air masyarakat.

b. Urgensi Pengakuan Ekologi sebagai Subjek Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Ekologis dan Keberlanjutan Lingkungan di Indonesia

Urgensi berikutnya berkaitan dengan penguatan prinsip keberlanjutan (sustainability). Prinsip ini telah tercantum dalam banyak peraturan perundang-undangan, tetapi implementasinya masih lemah karena hukum tidak memberikan perangkat yuridis yang kuat untuk mencegah tindakan yang merusak ekosistem. Pengakuan ekologi sebagai subjek hukum memberikan mekanisme legal untuk memastikan bahwa kepentingan ekologis dipertimbangkan secara setara dengan kepentingan ekonomi dan sosial.¹³ Dengan demikian, keberlanjutan tidak lagi hanya menjadi slogan, melainkan prinsip operasional yang dapat ditegakkan secara hukum.

Pengakuan ini juga memberikan dampak penting terhadap reformasi kelembagaan. Jika

¹¹ Emily Jones, "Posthuman International Law and the Rights of Nature," *Journal of Human Rights and the Environment* 12 (2021), <https://doi.org/10.4337/jhre.2021.00.04>.

¹² Carolina Montes Cortes, "RECOGNITION OF NATURE AS AN ENTITY SUBJECT TO RIGHTS: ¿A CONSEQUENCE OF THE LIMITATIONS OF ENVIRONMENTAL LAW?," *Revista Catalana de Dret Ambiental* 13, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.17345/rcda3338>.

¹³ Ali Agil Aufa, "Prinsip Sustainable Development Dalam Penegakan Hukum Lingkungan," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 1, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v1i2.2473>.

ekologi menjadi subjek hukum, maka diperlukan struktur yang bertugas mewakili dan memperjuangkan kepentingannya, seperti *ecological guardians* atau *environmental trustees*. Struktur ini dapat berupa lembaga independen yang bertanggung jawab memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan memperhatikan kepentingan ekologis secara substantif.¹⁴ Di Indonesia, mekanisme seperti ini sangat penting mengingat banyak keputusan lingkungan masih dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi yang mengesampingkan keberlanjutan ekologis. Dengan adanya institusi penjaga ekologi, kepentingan lingkungan hidup dapat diwakili secara profesional dan bebas konflik kepentingan.

Urgensi pengakuan ekologi sebagai subjek hukum sangat penting terutama dari perspektif keadilan ekologis yang menuntut keadilan tidak hanya antar manusia tetapi juga antara manusia dan alam. Paradigma hukum yang masih berfokus pada kepentingan manusia menyulitkan terwujudnya keadilan ekologis, sehingga pengakuan ekologi sebagai subjek hukum membuka ruang bagi hak alam untuk dipulihkan, dilindungi, dan dijaga dari kerusakan yang tidak perlu.¹⁵ Pendekatan ini menggeser fokus dari antroposentrisme ke ekosentrisme yang menempatkan ekosistem sebagai entitas bernilai intrinsik dan berhak mendapatkan perlindungan hukum proaktif dan preventif. Dengan demikian, perlindungan lingkungan tidak hanya sebagai respons atas kerusakan tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral, sosial, ekologis, dan yuridis sejak dini. Transformasi paradigma ini juga menuntut negara dan masyarakat untuk memandang alam sebagai bagian dari komunitas hukum dan moral dengan hak hidup, berkembang, dan direstorasi dari kerusakan.

Di Indonesia, langkah ini sangat signifikan mengingat kerusakan ekologis yang mengancam keberlanjutan generasi mendatang. Pergeseran paradigma ini merupakan jawaban atas kegagalan hukum lingkungan yang selama ini masih dominan antroposentris dan eksploitasi alam sebagai objek. Pengakuan ekologi sebagai subjek hukum memberikan kerangka filosofis yang kuat berdasarkan ekosentrisme dan post-humanisme, serta menyediakan mekanisme yuridis untuk menegakkan keadilan ekologis dan keberlanjutan. Contoh konkret seperti pengakuan hak alam dalam konstitusi Ekuador dan undang-undang

¹⁴ Aswandi Aswandi, "INTERPRETASI PEMIKIRAN HUKUM KRITIS TERHADAP KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA," *TANJUNGPURA LAW JOURNAL* 6, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.26418/tlj.v6i2.50516>.

¹⁵ Muhar Junef and Moh. Husain, "Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara Pada Upaya Keadilan Ekologis," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.59-74>.

Sungai Whanganui Selandia Baru menunjukkan bagaimana hukum bisa mengadopsi model ini untuk melindungi keutuhan ekosistem secara utuh. Oleh karena itu, paradigma hukum lingkungan yang berpihak pada keselamatan dan regenerasi ekosistem menjadi kunci menuju hukum lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan di masa depan.

Selain itu, urgensi pengakuan ekologi sebagai subjek hukum juga berkaitan erat dengan prinsip-prinsip moral ekologis yang kini berkembang dalam filsafat lingkungan kontemporer. Salah satu kritik utama terhadap paradigma hukum modern adalah ketidakmampuannya merepresentasikan nilai-nilai ekologis yang tidak dapat dihitung secara ekonomi.¹⁶ Misalnya, hilangnya satu spesies burung, rusaknya ekosistem mangrove, atau terputusnya rantai makanan tidak dapat sepenuhnya dinilai melalui pendekatan kompensasi atau ganti kerugian yang bersifat material. Modern legal rationality hanya mengenal kalkulasi kerugian yang dapat diukur, sedangkan kerusakan ekologis yang bersifat kualitatif, intergenerasional, dan sistemik tidak memiliki ruang representasi. Dengan menjadikan ekologi sebagai subjek hukum, maka dimungkinkan hadirnya *moral recognition* terhadap nilai intrinsik alam, sehingga hukum tidak hanya bekerja sebagai mekanisme kompensasi, tetapi juga sebagai instrumen perawatan dan perbaikan ekologis.

Di Indonesia, basis filosofis pengakuan ekologi sebagai subjek hukum sebenarnya dapat ditelusuri melalui sejumlah norma fundamental, seperti Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta Pasal 33 ayat (3) tentang penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Namun, masalah besar yang muncul adalah bahwa kedua pasal tersebut tidak secara eksplisit memberikan status hukum kepada ekosistem. Pasal-pasal itu masih diletakkan dalam kerangka utilitarian, di mana alam dilihat sebagai objek “yang dikuasai” dan “dimanfaatkan”. Pemaknaan ini masih sarat dengan warna antroposentris. Padahal, jika konstitusi dibaca secara ekologis (*ecological constitutionalism*), maka frasa “kemakmuran rakyat” tidak dapat diartikan semata-mata sebagai keuntungan ekonomi, tetapi harus juga mencakup keberlanjutan ekologis, keutuhan sistem kehidupan, dan keseimbangan ekosistem. Keutuhan ekologis justru menjadi syarat tercapainya kemakmuran jangka panjang.

Urgensi lain pengakuan ekologi sebagai subjek hukum adalah untuk mengatasi persoalan ketimpangan kekuasaan dalam konflik sumber daya alam. Dalam banyak kasus

¹⁶ Asiva Noor Rachmayani, *Krisis, Ketidakadilan, Dan Keadilan Sosio-Ekologis*, 2015.

lingkungan di Indonesia, pihak yang berhadapan seringkali adalah masyarakat adat atau komunitas lokal versus perusahaan dengan modal besar. Negara pun kadang berpihak kepada investasi melalui penerbitan izin-izin ekstraktif. Dalam situasi ini, alam tidak memiliki suara langsung dalam proses hukum, sehingga kepentingannya disampaikan secara tidak sempurna oleh manusia.¹⁷ Dengan menempatkan ekologi sebagai subjek hukum, maka kepentingan ekologis dapat direpresentasikan secara lebih objektif melalui *guardian model* atau *trusteeship model*. Misalnya, sungai dapat menunjuk wali melalui lembaga resmi untuk mengajukan gugatan mewakili dirinya. Representasi seperti ini dapat menyeimbangkan relasi kuasa dalam konflik lingkungan dan mencegah keberpihakan hukum pada kepentingan ekonomi semata.

Lebih jauh lagi, pengakuan ekologi sebagai subjek hukum memiliki urgensi praktis dalam konteks penguatan *ecological governance*. Banyak kebijakan pembangunan di Indonesia, seperti pembangunan bendungan, eksploitasi tambang, konversi hutan, atau proyek reklamasi, seringkali hanya mempertimbangkan aspek perizinan administratif tanpa mengukur kapasitas daya dukung ekologis secara komprehensif. Kebijakan-kebijakan tersebut terkadang dilegitimasi melalui dokumen Amdal yang kontroversial, tidak independen, atau sarat kepentingan.¹⁸ Dengan menjadikan ekologi sebagai subjek hukum, maka seluruh proses perizinan harus diuji bukan hanya dari perspektif legal formal, tetapi juga dari perspektif kepentingan ekologis yang memiliki kedudukan hukum sendiri. Ini akan menimbulkan standar baru dalam penilaian Amdal, di mana kerusakan ekologis tidak dapat diabaikan atau dimanipulasi.

Di dalam kerangka teori hukum, pengakuan ekologi sebagai subjek hukum juga bersifat mendesak untuk membawa sistem hukum Indonesia masuk ke dalam paradigma *Earth Jurisprudence*, yaitu suatu cara berpikir hukum yang berangkat dari kenyataan bahwa manusia hanyalah satu bagian dari komunitas kehidupan yang lebih luas. Paradigma ini menolak anggapan bahwa hukum hanya dibuat demi kenyamanan manusia. Sebaliknya, hukum

¹⁷ Lucia Tahamata, Eigberth Noya, and Regina Apituley, "Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Lingkungan Yang Sehat Dan Bersih," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 1, no. 9 (2023), <https://doi.org/10.59837/jpmmba.v1i9.427>.

¹⁸ Jundiani, Yunizar Prajamufti, "KONSEP KONSTITUSI HIJAU (GReeN CoNSTITUTioN) DALAM KEGIATAN EKONOMI BERKELANJUTAN," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 3, no. 2 (2011), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i2.2147>.

bertugas menjaga keseimbangan sistemik seluruh makhluk hidup.¹⁹ Dengan demikian, urgensi pengakuan ekologi sebagai subjek hukum sejalan dengan transformasi filosofis yang lebih besar: berpindah dari *human-centered law* menuju *life-centered law*. Dalam kerangka ini, bumi dan seluruh komponennya dipahami sebagai entitas moral sekaligus hukum yang memiliki hak untuk hidup, berkembang, dan dipulihkan.

Di sisi lain, gagasan pengakuan ekologi sebagai subjek hukum mengandung dimensi etis yang signifikan, karena hukum tidak hanya mengatur norma, tetapi juga mencerminkan nilai moral masyarakat. Prinsip *ecological justice* menegaskan bahwa ketidakadilan ekologis tidak hanya dialami manusia, melainkan seluruh sistem kehidupan, sehingga pemberian status hukum kepada ekologi merupakan koreksi etis terhadap keberpihakan hukum modern yang terlalu antroposentris.²⁰ Urgensi ini semakin terlihat dalam konteks krisis iklim, di mana pemanasan global dan cuaca ekstrem tidak dapat ditangani dengan hukum tradisional yang reaktif. Pengakuan ekologi sebagai subjek hukum memungkinkan hukum bekerja secara lebih *precautionary* dengan melindungi ekosistem sebelum kerusakan terjadi.

Penguatan status hukum alam juga penting dalam mekanisme pertanggungjawaban lingkungan. Kerusakan ekologi sering tidak pulih meski pelaku dihukum, sehingga pemberian hak hukum pada ekologi memungkinkan pengadilan memerintahkan pemulihan ekologis sebagai kewajiban utama. Selain itu, legitimasi gugatan lingkungan dapat diperluas melalui mekanisme wali alam, sehingga kepentingan ekologis dapat diadvokasikan tanpa kendala *legal standing*. Dimensi intergenerasional juga relevan, karena generasi mendatang merupakan pihak paling terdampak kerusakan ekologis. Status hukum bagi ekologi menjamin keberlanjutan lingkungan sebagai bentuk keadilan antargenerasi.

Urgensi ini selaras dengan perkembangan ilmu ekologi modern yang menekankan interkoneksi ekosistem, sehingga hukum harus mengadopsi pendekatan yang holistik. Pengakuan ekologi sebagai subjek hukum juga sejalan dengan kearifan lokal Indonesia yang memandang alam sebagai entitas hidup, suatu pandangan yang selama ini diabaikan hukum nasional. Fenomena *ecological grief* menunjukkan bahwa kerusakan ekologis bukan hanya

¹⁹ Nathalie Rühs and Aled Jones, "The Implementation of Earth Jurisprudence through Substantive Constitutional Rights of Nature," in *Sustainability (Switzerland)*, vol. 8, no. 2, 2016, <https://doi.org/10.3390/su8020174>.

²⁰ Agus Salim, Ria Anggraeni Utami, and Zico Junius Fernando, "Green Victimology: Sebuah Konsep Perlindungan Korban Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia," *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.302>.

persoalan fisik, melainkan juga emosional dan identitas, sehingga hukum perlu mengakui nilai intrinsik alam.

Secara filosofis, urgensi ini berkaitan erat dengan kritik post-humanisme terhadap antroposentrisme, yang menempatkan manusia bukan lagi sebagai pusat, melainkan bagian dari komunitas ekologis yang saling bergantung. Oleh karena itu, menjadikan ekologi sebagai subjek hukum bukan hanya langkah praktis, tetapi juga transformasi paradigmatik untuk membangun sistem hukum yang lebih adil, berkelanjutan, dan selaras dengan perkembangan global serta kebutuhan ekologis. Dengan demikian, pengakuan status hukum alam merupakan langkah strategis untuk memperkuat perlindungan lingkungan dan menata ulang relasi antara manusia, hukum, dan alam.

2. Pendekatan Post-Humanisme sebagai Landasan Filosofis Rekonstruksi Sistem Hukum Lingkungan yang Berkeadilan

Post-humanisme merupakan paradigma filosofis yang menolak penempatan manusia sebagai pusat alam semesta dan menggugat dominasi antroposentrisme dalam cara berpikir modern. Gerakan ini memandang manusia hanya sebagai salah satu entitas dalam jaringan kehidupan yang luas, setara dan saling bergantung dengan makhluk hidup maupun entitas non-hayati seperti ekosistem, teknologi, dan materi. Post-humanisme menekankan bahwa batas antara manusia dan non-manusia bersifat kabur, sehingga etika, pengetahuan, dan hukum harus dibangun di atas prinsip relasionalitas, keberagaman ontologis, serta pengakuan terhadap agen-agensi non-manusia.²¹ Dalam konteks lingkungan, post-humanisme menegaskan bahwa kerusakan ekologi merupakan akibat dari klaim superioritas manusia atas alam, dan karena itu menawarkan cara pandang baru yang menempatkan alam sebagai subjek dengan nilai intrinsik. Secara garis besar, post-humanisme menyerukan rekonstruksi radikal terhadap cara manusia memahami diri, dunia, dan moralitas dalam rangka menciptakan relasi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Post-humanisme memandang relasi alam dan manusia sebagai hubungan yang setara, saling mempengaruhi, dan tidak dapat dipisahkan. Paradigma ini menolak gagasan bahwa manusia adalah pusat atau penguasa alam, dan sebaliknya mengakui bahwa manusia hanyalah salah satu bagian dari jaringan kehidupan yang kompleks. Dalam perspektif post-

²¹ Francesca Ferrando, "The Party of the Anthropocene: Post-Humanism, Environmentalism and the Post-Anthropocentric Paradigm Shift," *Relations*, no. 4.2 (2016), <https://doi.org/10.7358/rela-2016-002-ferr>.

humanisme, alam memiliki peran aktif dan agen tersendiri dalam membentuk realitas, sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai objek pasif.²² Relasi manusia–alam dipahami sebagai interaksi timbal balik yang menuntut tanggung jawab etis, ekologis, dan ontologis dari manusia terhadap lingkungan. Melalui cara pandang ini, post-humanisme menawarkan dasar filosofis untuk membangun hubungan yang lebih adil, berkelanjutan, dan harmonis antara manusia dan ekologi.

Post-humanisme berangkat dari kritik terhadap antroposentrisme yang menempatkan manusia sebagai pusat nilai, makna, dan moralitas. Paradigma ini menilai bahwa cara pandang tradisional tersebut telah menghasilkan relasi hierarkis yang merugikan non-manusia dan ekosistem.²³ Post-humanisme berupaya merevisi pandangan ini dengan menegaskan bahwa manusia bukan entitas yang berdiri sendiri melainkan bagian dari jaringan kehidupan yang saling terhubung. Revisi ini dilakukan melalui penekanan pada kesalingtergantungan antarspesies, teknologi, dan lingkungan. Dengan demikian, post-humanisme ingin membangun cara berpikir baru yang lebih inklusif terhadap seluruh bentuk keberadaan.

Dalam revisi atas antroposentrisme, post-humanisme menolak anggapan bahwa manusia memiliki superioritas kodrati atas alam. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa keberlanjutan hidup manusia sangat bergantung pada stabilitas ekosistem dan agen-agen non-manusia. Pendekatan ini melihat bahwa krisis ekologis modern adalah akibat dari eksploitasi alam yang didorong oleh logika antroposentris. Oleh karena itu, post-humanisme mendorong perubahan epistemik: manusia harus memahami dirinya sebagai salah satu bagian dari ekologi global, bukan penguasa tunggalnya. Pandangan ini membuka ruang etika baru yang mengakui hak moral dan keberhargaan entitas non-manusia.

Post-humanisme juga mengajukan bahwa revisi terhadap antroposentrisme harus mencakup restrukturisasi hubungan manusia dengan teknologi. Teknologi tidak lagi dilihat hanya sebagai alat bagi kepentingan manusia, melainkan sebagai aktor yang turut memengaruhi formasi subjektivitas dan relasi ekologis.²⁴ Dengan demikian, manusia, alam,

²² Lovina Meyresta, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto, "Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.389>.

²³ Raden Mas Sukarna, "Interaksi Manusia Dan Lingkungan Dalam Perspektif Antroposentrisme, Antropogeografi Dan Ekosentrisme," *Hutan Tropika* 16, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.36873/jht.v16i1.2969>.

²⁴ Nida Humaida et al., "Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan (Sustainable Development Goals) Dalam Perspektif Islam," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 18, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3483>.

dan teknologi dipahami berada dalam satu ekosistem ontologis yang setara. Revisi ini menuntut manusia untuk meredefinisi konsep identitas, agensi, dan tanggung jawab moral secara lebih luas. Pada akhirnya, post-humanisme ingin menegakkan paradigma etis yang tidak lagi berpusat pada manusia, tetapi pada jaringan kehidupan yang lebih luas dan setara.

Kesetaraan antara alam dan manusia memungkinkan lahirnya tata kelola lingkungan yang tidak lagi berorientasi pada eksploitasi semata. Dengan memahami alam sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik, kebijakan lingkungan dapat diarahkan pada praktik konservasi yang lebih berkelanjutan. Pendekatan ini mendorong manusia untuk menata ulang relasinya dengan lingkungan, dari pola dominasi menuju pola koeksistensi.²⁵ Tata kelola yang demikian tidak hanya menjaga keberlanjutan sumber daya alam, tetapi juga memastikan keseimbangan ekologis bagi generasi mendatang. Pada akhirnya, pengakuan terhadap kesetaraan alam membuka jalan bagi etika lingkungan yang lebih adil, inklusif, dan bertanggung jawab.

Keadilan antargenerasi menuntut agar kebutuhan generasi mendatang diperhitungkan secara serius dalam setiap kebijakan lingkungan yang dibuat hari ini. Prinsip ini menegaskan bahwa anak cucu berhak mewarisi bumi yang sehat, lestari, dan mampu menopang kehidupan. Jika generasi sekarang hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek, maka kerusakan ekologis yang ditinggalkan akan menjadi beban berat bagi generasi setelahnya. Oleh karena itu, kebijakan lingkungan harus dirancang dengan visi jangka panjang yang memastikan keberlanjutan sumber daya alam. Dengan demikian, keadilan antargenerasi menjadi dasar moral untuk menjaga keseimbangan lingkungan demi masa depan umat manusia.

Ketika alam diposisikan sebagai subjek hukum dalam kerangka post-humanisme, struktur perlindungan ekologis menjadi lebih kuat dan berjangka panjang. Status tersebut memungkinkan alam memiliki kepentingan hukum yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara maupun individu. Dengan demikian, tindakan eksploitatif tidak lagi dipandang sekadar pelanggaran administratif, tetapi sebagai pelanggaran terhadap hak-hak ekologis itu sendiri. Kerangka post-humanisme juga memastikan bahwa relasi manusia–alam bersifat egaliter, sehingga keputusan lingkungan harus mempertimbangkan keberlanjutan seluruh makhluk hidup. Pada akhirnya, pendekatan ini membuka jalan bagi masa depan ekologi yang lebih aman, stabil, dan berkeadilan.

²⁵ Muhammad Jufri Dewa et al., "Penegakan Hukum Dalam Tata Kelola Pertambangan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan," *Halu Oleo Legal Research* / 5, no. 1 (2023).

Perubahan aturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak untuk mengawal paradigma baru yang menempatkan alam sebagai subjek hukum. Regulasi yang ada saat ini masih berorientasi antroposentris sehingga belum mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap ekosistem. Pembaruan hukum diperlukan untuk memasukkan prinsip-prinsip post-humanisme, termasuk pengakuan hak-hak ekologis dan mekanisme penegakannya.²⁶ Dengan landasan hukum yang lebih progresif, negara dapat memastikan bahwa setiap tindakan yang merusak lingkungan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak alam itu sendiri. Reformasi ini pada akhirnya akan memperkuat tata kelola lingkungan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada keberlangsungan generasi mendatang.

Selain itu, aspek penegakan hukum juga harus diperkuat agar perubahan regulasi tidak berhenti pada tingkat normatif semata. Penegak hukum perlu diberikan pemahaman baru mengenai kerangka post-humanisme, sehingga mereka mampu menafsirkan kerusakan lingkungan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak ekologis, bukan sekadar pelanggaran administratif. Kapasitas institusi penegakan seperti penyidik, jaksa, dan hakim harus ditingkatkan melalui pelatihan khusus yang menekankan pentingnya perlindungan ekosentris. Dengan demikian, proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, konsisten, dan responsif terhadap ancaman lingkungan. Upaya ini akan memastikan bahwa pengakuan alam sebagai subjek hukum benar-benar terimplementasi dalam praktik, bukan hanya menjadi konsep teoritis.

Tidak kalah penting, budaya hukum masyarakat Indonesia harus dibangun agar selaras dengan paradigma baru yang menempatkan alam sebagai subjek hukum. Masyarakat perlu diarahkan untuk memahami bahwa perlindungan lingkungan bukan semata-mata kewajiban moral, tetapi juga penghormatan terhadap hak-hak ekologis yang melekat pada alam. Kesadaran kolektif ini dapat diperkuat melalui pendidikan lingkungan sejak dini, kampanye publik, serta pemberdayaan komunitas lokal dalam menjaga ekosistem. Ketika masyarakat memiliki kesadaran ekosentris, praktik hidup yang lebih berkelanjutan dan tidak eksploitatif akan tumbuh secara alami. Dengan demikian, budaya hukum yang kuat akan menjadi fondasi penting untuk mengoperasionalkan perlindungan lingkungan secara menyeluruh dalam kerangka post-humanisme.

²⁶ Helmi, "Hukum Lingkungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan," *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011).

Dari seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa post-humanisme menawarkan kerangka filosofis yang kuat untuk merekonstruksi relasi manusia dan alam secara lebih etis dan berkeadilan. Paradigma ini menggugat dominasi antroposentrisme yang selama ini menjadi akar berbagai bentuk eksploitasi ekologis. Dengan menempatkan alam sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik dan agensi tersendiri, post-humanisme membuka jalan bagi pembentukan sistem hukum yang lebih inklusif terhadap kepentingan ekologis. Pengakuan alam sebagai subjek hukum menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan lingkungan dalam tataran normatif maupun praksis. Secara keseluruhan, pendekatan ini memberikan landasan filosofis yang kokoh bagi pembangunan tata kelola lingkungan yang lebih setara, holistik, dan berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, penerapan paradigma post-humanisme menuntut reformasi menyeluruh terhadap regulasi, penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat. Perubahan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting agar perlindungan ekologis memiliki legitimasi kuat dalam sistem hukum nasional. Selain itu, kapasitas penegak hukum perlu ditingkatkan agar mampu mengimplementasikan konsep hak ekologis secara konsisten dalam praktik. Kesadaran masyarakat juga harus dibangun agar paradigma ekosentris dapat mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, rekonstruksi hukum berbasis post-humanisme diharapkan mampu menciptakan perlindungan lingkungan yang efektif, adil, dan berpihak pada keberlanjutan generasi kini maupun yang akan datang.

C. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pengakuan ekologi sebagai subjek hukum merupakan kebutuhan normatif untuk mengatasi keterbatasan paradigma antroposentris yang masih mendominasi hukum lingkungan Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan hukum berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pengelolaan sumber daya, tetapi sebagai mekanisme perlindungan ekosistem yang berorientasi pada keadilan ekologis dan keberlanjutan jangka panjang.

Implikasi normatif dari temuan ini adalah perlunya pembaruan kerangka hukum lingkungan yang secara eksplisit mengakui kepentingan ekologis sebagai kepentingan hukum yang berdiri sendiri. Reformasi tersebut dapat diwujudkan melalui penataan ulang konsep subjek hukum dalam peraturan lingkungan, perluasan legal standing bagi representasi kepentingan alam melalui mekanisme guardian atau trustee, serta penguatan kewajiban

pemulihan ekologis sebagai bentuk pertanggungjawaban utama atas kerusakan lingkungan.

Selain itu, pendekatan post-humanisme memberikan dasar filosofis bagi pembentukan tata kelola lingkungan yang lebih preventif, partisipatif, dan berorientasi pada perlindungan ekosistem sejak dini. Oleh karena itu, pembaruan hukum lingkungan di Indonesia perlu diarahkan pada integrasi nilai ekosentris dalam perundang-undangan, kebijakan pembangunan, dan praktik penegakan hukum, guna menjamin keberlanjutan lingkungan hidup dan keadilan bagi generasi kini dan mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajriah, Muazimah. "Pengaruh Fast Fashion Terhadap Budaya Konsumerisme Dan Kerusakan Lingkungan Di Indonesia." *JOM FISIP* 7, no. 4 (2020).
- Asiva Noor Rachmayani. *Krisis, Ketidakadilan, Dan Keadilan Sosio-Ekologis*. 2015.
- Aswandi, Aswandi. "Interpretasi Pemikiran Hukum Kritis Terhadap Kebijakan Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Tanjungpura Law Journal* 6, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.26418/tlj.v6i2.50516>.
- Aufa, Ali Agil. "Prinsip Sustainable Development Dalam Penegakan Hukum Lingkungan." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 1, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v1i2.2473>.
- Awaluddin, M, and R Hidayat. "Kerusakan Lingkungan Dalam Kegiatan Peningkatan Produktivitas Manusia Sebagai Tantangan Pemerintah Daerah." *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 2 (2018).
- Cortes, Carolina Montes. "Recognition Of Nature As An Entity Subject To Rights: ¿A Consequence Of The Limitations Of Environmental Law?" *Revista Catalana de Dret Ambiental* 13, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.17345/rcda3338>.
- Dewa, Muhammad Jufri, La Senu, Guasman Tatawu, Oheo Kaimuddin Haris, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, and Nurnashriady Jufri. "Penegakan Hukum Dalam Tata Kelola Pertambangan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan." *Halu Oleo Legal Research* | 5, no. 1 (2023).
- Ferrando, Francesca. "The Party of the Anthropocene: Post-Humanism, Environmentalism and the Post-Anthropocentric Paradigm Shift." *Relations*, no. 4.2 (2016). <https://doi.org/10.7358/rela-2016-002-ferr>.
- Helmi. "Hukum Lingkungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011).
- Humaida, Nida, Miftahul Aula Sa'adah, Huriyah Huriyah, and Najminnur Hasanatun Nida. "Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan (Sustainable Development Goals) Dalam Perspektif Islam." *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 18, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3483>.

- Jones, Emily. "Posthuman International Law and the Rights of Nature." *Journal of Human Rights and the Environment* 12 (2021). <https://doi.org/10.4337/jhre.2021.00.04>.
- Junef, Muhar, and Moh. Husain. "Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara Pada Upaya Keadilan Ekologis." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.59-74>.
- Meyresta, Lovina, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto. "Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.389>.
- Munir, M. Ied Al. "Corak Paradigma Etika Lingkungan: Antroposentrisme, Biosentrisme Dan Ekosentrisme." *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan* 9, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.24235/jy.v9i1.10000>.
- Muthmainnah, Rasyid, W., & Lestari, I. "Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup." *Madani Legal Review* 4, no. 2 (2020).
- Rühs, Nathalie, and Aled Jones. "The Implementation of Earth Jurisprudence through Substantive Constitutional Rights of Nature." In *Sustainability (Switzerland)*, vol. 8. no. 2. 2016. <https://doi.org/10.3390/su8020174>.
- Salim, Agus, Ria Anggraeni Utami, and Zico Junius Fernando. "Green Victimology: Sebuah Konsep Perlindungan Korban Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.302>.
- Siti Latifah, Kasyful azhim, Putri Elma Wulandari, Muhamad Zidni Syahniar, and Hendra Priagung. "Analisis Dampak Lingkungan Galian Tambang Pasir Di Pesisir Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung." *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i1.289>.
- Sukarna, Raden Mas. "Interaksi Manusia Dan Lingkungan Dalam Perspektif Antroposentrisme, Antropogeografi Dan Ekosentrisme." *Hutan Tropika* 16, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.36873/jht.v16i1.2969>.
- Tahamata, Lucia, Eigberth Noya, and Regina Apituley. "Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Lingkungan Yang Sehat Dan Bersih." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 1, no. 9 (2023). <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i9.427>.
- Tampubolon, Yohanes Hasiholan. "Menilai Dampak Etika Lingkungan Terhadap Kerusakan Lingkungan: Sebuah Pertimbangan Melampaui Moralisme." *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan* 8, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24235/jy.v8i1.9309>.
- Tampubolon, Yohanes Hasiholan, and Dreitsohn Franklyn Purba. "Kapitalisme Global Sebagai Akar Kerusakan Lingkungan." *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 9, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.33550/sd.v9i1.265>.
- Usman, Abdurrahman Supardi. "Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia Dan Hak Asasi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 26, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i1.6610>.
- Yunizar Prajamufti, Jundiani,. "Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) Dalam Kegiatan

Ekonomi Berkelanjutan.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 3, no. 2 (2011).
<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i2.2147>.

Yuono, Yusup Rogo. “Melawan Etika Lingkungan Antroposentris Melalui Interpretasi Teologi Penciptaan Sebagai Landasan Bagi Pengelolaan-Pelestarian Lingkungan.” *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis Dan Praktika* 2, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.34081/fidei.v2i1.40>.

Yusuf, Yusuf, St. Fatmawati. L, Fitriyaningsih Nurmallasari, Hijriani Hijriani, Amir Faisal, and Muh. Fitriadi. “Penegakan Hukum Illegal Mining Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Konawe Utara.” *Sultra Research of Law* 5, no. 2 (2023).
<https://doi.org/10.54297/surel.v5i2.63>.